

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di tengah arus globalisasi telah menggeser kedudukan internet menjadi salah satu kebutuhan fundamental bagi masyarakat. Kehadiran internet sebagai wujud nyata terlihat pada tidak adanya lagi dinding pembatas yang membatasi komunikasi. Belahan dunia di zaman sekarang bisa dengan gampang saling terhubung hanya dengan akses internet. Alat-alat komunikasi seperti smartphone yang canggih, memungkinkan untuk siapa saja dapat mengakses internet dan mendapat informasi secara nyata dan tepat pada waktu itu juga.¹ Peristiwa kemajuan teknologi ini membuat interaksi sosial manusia pun menjadi berubah, dimana pada zaman dahulu interaksi sosial atau bertukar informasi, bertransaksi, dan membangun relasi harus dilakukan dengan pertemuan secara fisik, kini sangat mudah dimana hanya membutuhkan smartphone dan juga akses jaringan internet, manusia sudah bisa memberikan informasi dan menerima akses informasi. Perilaku dan struktur sosial masyarakat ikut berubah. Perubahan demi perubahan pun terjadi, penyimpangan salah satunya dimana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Dahulu, tindak pidana yang biasanya terjadi di dunia nyata dan membutuhkan kehadiran fisik atau pertemuan langsung. Namun sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi, pola tindak pidana mulai berpindah dan memanfaatkan dunia maya untuk melancarkan aksi kejahatan atau disebut dengan *cybercrime*.²

Perkembangan dari teknologi komunikasi menjadikan informasi yang beredar berlangsung sangat cepat, mudah, dan sangat praktis untuk diakses tanpa harus memikirkan batas ruang dan waktu. Akibatnya kejahatan pun berkembang salah satunya ialah kejahatan terhadap kesusilaan yang berada pada ruang digital. Diketahui bahwa eksploitasi masih menjadi kejahatan yang paling mengkhawatirkan. Eksploitasi konteks ini merupakan tindakan mencederai martabat kemanusiaan yang mencakup perbudakan, penyebaran konten pornografi, hingga aktivitas seksual demi keuntungan sepihak.³ Perkembangan teknologi informasi berlangsung secara signifikan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital telah memperluas akses komunikasi dan pertukaran informasi, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, pada era kontemporer saat ini, ranah siber sering kali disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang melanggar norma dan regulasi hukum yang berlaku.⁴

Teknologi sering kali diadopsi oleh pelanggar hukum sebagai sarana kriminalitas, salah satu platform yang sering kali menjadi wadah aktivitas menyimpang tersebut

¹ Detya Wiryany, Selina Natasha, Rio Kurniawan, 2022, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia*, Jurnal Nomosleca, Volume 8 Nomor 2, Universitas Merdeka, Malang, Hlm. 249.

² Maskun, 2022, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: KENCANA, hlm. 95.

³ Khumairotuzzahroh dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 182.

⁴ Christine Regina Rumengan, Adi Tirta Koesoemo dan Altje Agustin Musa, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Ruang Siber*, Lex Privatum, Volume 15 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 2.

adalah aplikasi MiChat, terkhusus melalui fitur "*People Nearby*" yang berbasis *Global Positioning System (GPS)* dan memungkinkan pengguna berinteraksi berdasarkan kedekatan lokasi. Fitur serupa juga terdapat pada aplikasi lain seperti Tinder, Bumble, LINE, dan Tantan, realitasnya rentan dimanfaatkan untuk menawarkan jasa hubungan seksual secara terselubung. Berdasarkan laporan Pemberitaan media lokal, yaitu Warta Pontianak pada 31 Maret 2021, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa aplikasi MiChat kerap disalahgunakan dalam praktik prostitusi online, bahkan berpotensi melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, dalam beberapa pengungkapan kasus oleh aparat kepolisian di wilayah Kalimantan Barat, aplikasi tersebut disebut sebagai salah satu sarana komunikasi yang digunakan pelaku.⁵

Salah satu contoh terdapat pada putusan 1016/Pid.Sus/2023/PN.Pbr yang menjadi objek penelitian, memiliki isu hukum yaitu dinilai adanya ketidaktepatan penerapan pasal hukum oleh hakim yang diterapkan terkait dengan tindak pidana yang menawarkan anak sebagai pekerja seksual kepada orang lain menggunakan aplikasi MiChat. Negara saat ini sudah menyediakan berbagai aturan terkait mengenai eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dimana hak-hak perlindungan anak diatur secara jelas dan rinci. Kenyataannya, masih ada perbedaan dalam menerapkan aturan hukum. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara beratnya hukuman yang diputuskan dengan jenis kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, sehingga pelaku hanya dihukum lebih ringan dari perbuatan sebenarnya yang dilakukan.

Terlihat pada putusan hakim yang hanya menggunakan ketentuan pada pasal 27 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum, mengenai tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan. Penerapan hukuman tersebut memiliki isu hukum dimana penerapan pada pasal 27 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap menimbulkan kekaburan norma mengenai persoalan terkait muatan kesusilaan dianggap multitafsir, Jika disandingkan dengan aturan lain. Undang-Undang Pornografi secara khusus melarang setiap individu untuk menawarkan layanan seksual, baik secara terbuka maupun terselubung.

Undang-Undang ITE juga tidak mengatur aspek kekhususan anak sebagai korban eksploitasi, berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hadir mengatur tindak pidana tersebut secara jelas dan tegas disertai ancaman pidana yang lebih berat. Menurut pandangan sejumlah pakar hukum, penerapan UU ITE juga untuk mengatasi kekerasan seksual di dunia digital sebenarnya masih memiliki beberapa kelemahan atau kekosongan aturan yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan sifat kejahatan tersebut yang menyerang integritas seksual dan identitas gender korban, sementara kerangka regulasi UU ITE belum secara eksplisit mengakomodasi jaminan keamanan serta perlindungan hak-hak korban.⁶

⁵ Zakaria Efendi, 2020, *Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak*, Jurnal Panangkaran, Volume 4 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Yogyakarta, hlm. 50.

⁶ Destri Aulia, Muhammad Ikhwani dan Lukman Firnando Putra, 2025, *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis*

Pada penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai kasus eksploitasi ekonomi dan atau seksual yang korbannya adalah anak melalui aplikasi MiChat di Indonesia. Tinjauan penelitian pertama yang dikemukakan oleh Zalzal dari Universitas Hasanuddin tahun 2023 berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat (Studi Kasus Putusan No.1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg). Penelitian ini menjelaskan bahwa seorang diri atau dirinya sendiri yang sudah tergolong dewasa dan menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian selanjutnya yang dikemukakan oleh Andi Dian Rezki Ramadhan dari Universitas Hasanuddin tahun 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi MiChat (Studi Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa eksploitasi seksual anak lewat MiChat termasuk dalam jenis tindak pidana yang dilarang berdasarkan tindakannya, merujuk pada aturan dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Penelitian diatas menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian ini dengan objek kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak melalui penggunaan teknologi salah satunya yaitu aplikasi MiChat. Terdapat perbedaan penerapan pasal pada objek penelitian relatif serupa, namun menggunakan ketentuan pasal yang berbeda, perbedaan tersebut menjadi fokus penelitian untuk menilai apakah penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan anak dan juga aspek kekhusuan korban anak.

Penelitian ini memiliki urgensi karena berfokus mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana melihat kasus ini, khususnya terkait penggunaan aplikasi MiChat sarana untuk mengeksploitasi anak dan ketepatan pasal dalam penentuan kualifikasi tindak pidananya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis berniat untuk melakukan pembahasan yang lebih detail dalam penelitian ini mengenai pengaturan, penerapan hukum pidana, dalam kasus pelaku yang menawarkan anak sebagai pekerja seksual melalui aplikasi MiChat, khususnya dalam Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN.Pbr, yang kemudian dituangkan dalam skripsi berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menawarkan Anak untuk menjadi Pekerja Seksual menggunakan aplikasi MiChat (Studi Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN.Pbr)”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat dalam putusan (No.1016/PID.SUS/2023/PN.PBR)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi Tindak Pidana menawarkan anak sebagai pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana menawarkan anak sebagai pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat dalam putusan (No.1016/PID.SUS/2023/PN.PBR).

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum khususnya mengenai praktik eksploitasi anak untuk tujuan layanan seksual komersial yang difasilitasi melalui aplikasi MiChat.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.
- b. Secara praktis dalam hasil penilitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi berupa ilmu dan wawasan agar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan para penegak hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian Pertama

Nama Penulis	Zalzal	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan Michat (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui Iklan MiChat dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan Anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat. 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat dalam putusan (No.1016/PID.SUS/2023/PN.PBR)?

	MiChat dalam Putusan No.1030/Pid.Sus/2021/PN Srg?	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian, (1) mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang sudah dewasa dan secara sadar menawarkan dan menjual jasa layanan seksual dirinya sendiri, sehingga memenuhi unsur sebagai penyedia jasa pornografi dalam perspektif hukum pidana, maka kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat berkaitan dengan beberapa ketentuan pidana. Namun, ketentuan yang paling relevan untuk diterapkan adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (2) Penerapan hukum Dalam penelitian ini, penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut pada dasarnya sudah sesuai, karena terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, dan majelis hakim juga dirasa masih kurang konsisten dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang digunakan.	Hasil penelitian, (1) berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji perbuatan pelaku yang menawarkan seorang anak kepada orang lain melalui aplikasi MiChat untuk dijadikan sebagai pekerja seksual, sehingga melanggar berbagai ketentuan salah satunya yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki karakter sebagai <i>lex specialis</i> dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta undang-undang Pasal 4 ayat 2 huruf d juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengingat penawarannya dilakukan melalui aplikasi MiChat. (2) Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penerapan hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr menunjukkan bahwa majelis hakim menilai perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak sebagai korban, perbuatan tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 76 huruf l juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengingat dilakukan melalui aplikasi MiChat. Penulis juga melihat bahwa perbuatan terdakwa mencerminkan adanya lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai <i>concursum realis</i> dengan implikasi penerapan dakwaan secara kumulatif.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian Kedua

Nama Penulis	Andi Dian Rezki Ramadhan	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Michat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN .SBY)?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat. 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat dalam putusan (No.1016/PID.SUS/2023/PN.PB R)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian, (1) dalam penelitian ini kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi MiChat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penulis menyimpulkan karena korbannya adalah anak, maka ketentuan yang tepat untuk diterapkan adalah pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2) berdasarkan penelitian ini penulis sependapat mengenai penerapan hukum oleh hakim dimana penulis menganggap penggunaan asas	Hasil penelitian, (1) berbeda dengan penelitian sebelumnya, kualifikasi ketentuan yang paling tepat menurut penulis disini ialah menggunakan ketentuan yang paling relevan dan presisi untuk menjerat perbuatan tersebut adalah Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 4 ayat (2) huruf d juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengingat pelaku menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa layanan seksual. (2) Penerapan hukum pidana Berdasarkan Putusan Nomor No. 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pelaku melanggar ketentuan dalam

	systematische specialiteit tepat, di mana hakim secara cermat memprioritaskan ketentuan yang paling spesifik di antara dua undang-undang khusus, yakni Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penulis berpendapat bahwa apabila melihat berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencakup aspek hak-hak anak jika sebagai korban dalam perkara a quo seharusnya dapat diterapkan Pasal 76 huruf l jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penulis juga melihat bahwa perbuatan terdakwa mencerminkan adanya lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai concursus realis dengan implikasi penerapan dakwaan secara kumulatif.
--	--	--

Setelah menelaah kedua literatur sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesamaan substansial antara kajian-kajian terdahulu dengan penelitian yang tengah disusun ini.

E. Landasan Teori

Guna membedah permasalahan tindak pidana ini secara mendalam memerlukan cara pandang atau dasar teori yang sesuai agar proses analisis terhadap tindak pidana yang melibatkan anak yang dijadikan pekerja seksual melalui aplikasi MiChat dapat dilakukan secara tepat. Pada sub bab ini menguraikan teori-teori hukum pidana, asas-asas hukum, yang nantinya ini menjadi pisau analisis untuk menjawab masalah yang ada penelitian.

1. Teori Tindak Pidana

Arti dari Tindak Pidana awalnya diambil atau diterjemahkan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*", strafbaar dalam bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia memiliki makna dari kata tersebut yaitu "Dapat dijatuhi hukuman" sedangkan "*feit*" dalam bahasa belanda memiliki arti "merujuk pada sebuah bagian dari suatu fakta atau realitas yang terjadi". Melalui penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan sebuah realitas atau kejadian nyata yang memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi hukum.⁷ Tindak Pidana juga memiliki istilah-istilah lain dalam penyebutannya seperti Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal, atau Delik (*Delict*). Istilah tindak pidana juga sudah sering dipakai dalam Undang-undang seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

⁷ Firdaus Renuat, 2023, et al, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: CV. Gita Lentera, Hlm. 12.

Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang kesehatan.⁸

Adapun Delik yang berada dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yaitu “Delik Adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Dari uraian definisi diatas delik juga memiliki unsur dimana terdiri atas:⁹

- a. Suatu Perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- c. Perbuatan tersebut memang betul dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa untuk melihat bahwa delik itu dapat dianggap sah maka haruslah ada dan hadir bersamaan agar sebuah delik dapat dianggap sah.¹⁰ Adapun pendapat ahli yaitu Chairul Chuda yang mengemukakan Tindak pidana didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan tindakan yang diancam dengan sanksi hukum. Dalam konsep ini, fokus kajiannya hanya terletak pada aspek lahiriah atau perbuatan nyata yang dapat diamati secara objektif sehingga yang ada kaitannya dengan diri pelaku itu merupakan konsep dari teori pertanggungjawaban pidana.¹¹

Selanjutnya konsep mengenai Tindak Pidana juga dikemukakan oleh Moeljatno dimana Beliau mengemukakan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai delik apabila perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh norma hukum, di mana larangan ini diperkuat dengan adanya konsekuensi sanksi pidana bagi setiap subjek hukum yang melanggarnya.¹² Adapun Menurut ahli lainnya yaitu Simons, yang mendefinisikan Tindak Pidana dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, sehingga tindakan tersebut berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana. Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Pompe, menjelaskan bahwa ada perbedaan dimana Tindakan yang dilakukan itu bisa dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.¹³

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perilaku melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan Pompe memberikan perbedaan dalam mendefinisikan yaitu “Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila melanggar norma dan mengganggu ketertiban, terlepas apakah dilakukan secara sengaja atau tidak. Sanksi pidana kemudian hadir untuk memastikan terpeliharanya ketertiban hukum tersebut dari gangguan pelaku” dimana suatu tindak pidana tidak hanya berdasar pada kesengajaan,

⁸ Ibid

⁹ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.48.

¹⁰ Ibid

¹¹ Aryo Fadhliah, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Volume 3 Nomor 2, hlm.11.

¹² Ibid

¹³ Ario Prio Agus Santoso, Rezi dan Aryono, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, hlm. 91.

melainkan perbuatan yang diperbuat dengan ketidaksengajaan.¹⁴ Selanjutnya, dalam pemikiran hukum yang dibangun oleh Simons, suatu tindakan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria berikut ¹⁵

- a. perbuatan tersebut secara nyata melanggar norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan;
- b. dilakukan secara sengaja oleh subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- c. serta secara tegas telah dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Selanjutnya mengkaji lebih lanjut mengenai Tindak Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, dimana digunakan istilah yang berbeda sebenarnya yaitu perbuatan pidana. *Strafbaar feit* itu berbeda dengan perbuatan pidana. Dimana perbuatan pidana disamakan dengan istilah *criminal act* atau tindakannya saja, sedangkan untuk menghukum harus ada komponen berupa pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Sehingga melakukan perbuatan dilarang saja tidak cukup untuk memidana seseorang, dimana harus dibuktikan juga apakah ada unsur kesalahan dalam diri pelaku. Hal ini sejalan dengan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang artinya bahwa Penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang subjek hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang menyertai perbuatan tersebut.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam doktrin hukum yang disusun oleh Moeljatno, sebuah peristiwa hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana manakala telah memenuhi beberapa unsur, yakni:¹⁷

- a. Perbuatan manusia Tindakan tersebut secara jelas dilarang dan diancam sanksi oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Tindakan tersebut secara jelas dilarang dan diancam sanksi oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Perbuatan tersebut secara substansial tidak dibenarkan atau melanggar prinsip legalitas hukum.

Lebih lanjut, Menurut ahli lainnya yaitu E. Utrecht menjelaskan juga mengenai tindak pidana, menurutnya peristiwa pidana dengan tindak pidana adalah delik, hal ini didasarkan bahwa pidana tidak hanya terbatas pada melakukan sesuatu dalam artian positif, tetapi juga mencakup tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam artian negatif.¹⁸ Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Tindak Pidana bukan hanya soal melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bisa juga tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum.

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 20

¹⁵ Ibid

¹⁶ Suarni *et.al.*, 2024, *Buku Referensi Hukum Pidana*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 50.

¹⁷ Masruchin Ruba’i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusantara Creative, hlm. 82.

¹⁸ Ica Karina *et.al*, 2024, *Hukum Pidana, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 13.

Secara substantif, beragam definisi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut mengerucut pada satu simpulan bahwa konsep Tindak Pidana merupakan akumulasi dari perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dari delik, bersifat melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Pemahaman ini menjadi sebuah penilaian untuk menentukan kualifikasi kejahatan, baik yang diatur dalam hukum pidana umum maupun khusus, sehingga sanksi pidana hanya ditujukan kepada subjek hukum yang secara nyata telah mencukupi seluruh unsur. Unsur-unsur Tindak Pidana, Moeljatno mendefinisikan bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Perbuatan yang terdiri atas kelakuan dan akibat.

Perlu diketahui bahwa perbuatan pidana dan akibatnya tidak selalu terjadi pada satu waktu yang bersamaan. Contohnya si X berniat membunuh Y dengan menusuknya pada 1 Januari 2023, tetapi Y meninggal dunia pada 4 Januari 2023 setelah mendapat perawatan medis. Disini tindak pidana harus dianggap mulai sejak 1 Januari hingga 4 Januari hari dimana korban meninggal dunia.

- b. Kondisi tertentu yang dipandang turut mengiringi atau mewarnai pelaksanaan suatu tindakan yang dilarang.

Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi contoh, Tindakan menganjurkan atau menolong orang lain bunuh diri hanya dapat dipidana jika orang tersebut meninggal dunia. Sehingga kematian misalnya tidak terjadi maka pelaku sudah jelas tidak dapat dipidana.

- c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan hukuman.

Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman lebih berat apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang parah. Misalnya pada pasal 351, sanksi pidana yang diberikan akan lebih berat ketika luka yang diakibatkan parah, dan menjadi semakin berat ketika korbannya meninggal dunia. Disini kematianlah yang menjadi memberatkan.

- d. Unsur melawan hukum objektif

Inti utama disini ada pada tindakan fisik, dimana perbuatan fisik yang dilakukan dinilai melawan hukum yang telah di atur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- e. Unsur melawan hukum subjektif

Berbeda dengan objektif, subjektif disini lebih menekankan pada sisi batin pelaku dimana adanya niat atau kesengajaan (*mens rea*) untuk melakukan suatu tindak pidana.

Adapun menurut Loebby Loqman, yang mengatakan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur yang meliputi:

- a. Tindakan aktif dan pasif dari seorang manusia
- b. Perbuatan yang diancam dan di larang dengan sanksi oleh undang-undang
- c. Tindakan yang dianggap melawan hukum
- d. Tindakan yang dapat dipersilahkan

- e. Pelakunya bisa dipertanggungjawabkan

Selanjutnya dari EY Kanter dan SR. Sianturi, dimana menjelaskan bahwa unsur tindak pidana memuat lima unsur yakni;

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Tindakan yang bersifat melawan hukum
- d. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan undang-undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Berdasarkan ketiga pandangan dari ahli diatas, bisa dikemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana terdapat perbedaan dalam penguraianannya. Pandangan Moeljatno cenderung memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability), hal ini lebih dikenal dengan aliran dualistis. Fokus dan penekanannya terdapat pada unsur perbuatan dan akibat yang terpisah dari unsur kesalahan. Adapun pandangan dari Loebby Loqman, kanter dan sianturi fokusnya pada satu kesatuan dilihat dari unsur perbuatan dan unsur kesalahan dijadikan satu kesatuan unsur dari tindak pidana.¹⁹

Setelah menguraikan unsur dari tindak pidana. Selanjutnya Tindak Pidana digolongkan ke beberapa jenis diantaranya yaitu:

- a. Berdasarkan Sistematisasi dalam KUHP (Kejahatan dan Pelanggaran) Pembagian ini merujuk pada pemisahan antara Kejahatan (*Misdrijven*) yang diatur dalam Buku II dan Pelanggaran (*Overtredingen*) dalam Buku III KUHP. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada bobot atau berat-ringannya perbuatan dan sanksi:
 - 1) Kejahatan diidentikkan dengan ancaman kurungan penjara sebagai sanksi pokoknya. Hal yang membedakan kejahatan dari pelanggaran adalah dampak hukumnya: kejahatan merupakan tindakan yang secara eksplisit melanggar kepentingan hukum dengan konsekuensi bahaya yang nyata, sedangkan pada pelanggaran, unsur bahaya tersebut dipandang masih dalam taraf imajiner.²⁰
- b. Berdasarkan perumusannya, yang membedakan yaitu antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
 - 1) Tindak pidana formil menitikberatkan pada pelaksanaan suatu perbuatan tertentu. Fokus pada perbuatan subjek hukum sebagai contoh pada pasal 362 KUHP tentang pencurian delik dianggap telah terwujud hanya dengan dilakukannya tindakan mengambil, tanpa perlu melihat

¹⁹ Ladito R. Bagaskoro, et al, 2023, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 45.

²⁰ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 2025, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Judiciary: Jurnal dan Keadilan, Volume 14 Nomor 1, hlm. 37.

hasil akhir dari perbuatan tersebut.²¹

- 2) Tindak pidana materiil, fokusnya pada dampak yang ditimbulkan sebagai ilustrasi, dalam kasus pembunuhan, meskipun tindakan fisik seperti pembacokan telah terealisasi, delik tersebut tidak dipandang telah terjadi secara sempurna apabila korban belum meninggal dunia.²²
- c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya (Sengaja dan Kealpaan) Pembagian ini didasarkan pada sisi subjektif atau sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada niat dan kesadaran pelaku.²³
 - 1) Tindak pidana sengaja (*Dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mensyaratkan adanya kesengajaan. Artinya, pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan serta akibat yang akan terjadi.
 - 2) Tindak pidana tidak dengan sengaja (*Culpa*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Artinya, perbuatan tersebut terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau alpa dari pelaku.
- d. Berdasarkan Sumbernya (Umum dan Khusus) Pembagian ini didasarkan pada letak pengaturan atau sumber hukum dari tindak pidana tersebut. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada apakah aturan tersebut berada di dalam kodifikasi hukum pidana utama atau tidak:
 - 1) Tindak pidana umum Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk kodifikasi hukum pidana materiil, baik yang terdapat dalam Buku II (Kejahatan) maupun Buku III (Pelanggaran). Dalam istilah akademis, kelompok ini dikenal sebagai delik-delik di dalam KUHP.
 - 2) Tindak pidana khusus Adalah semua tindak pidana yang peraturannya terdapat di luar kodifikasi KUHP. Tindak pidana ini diatur dalam undang-undang tersendiri secara khusus dan dikenal dengan istilah delik-delik di luar KUHP. Tindak pidana ini diatur dalam undang-undang tersendiri secara khusus dan pada Tindak Pidana ini melekat dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.²⁴ istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana sering ditemukan dalam berbagai undang-undang tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁵

²¹ Junaidi Lubis *et. al*, 2025, Pengantar Hukum Pidana, Tangerang: Adikara Cipta Aksa, hlm. 75.

²² Ibid

²³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

²⁴ Irwansyah, *op.cit*, hlm. 221.

²⁵ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 49.

2. Concursus Realis

Ketentuan mengenai gabungan tindak pidana atau concursus diatur secara komprehensif dalam Bab VI Buku I KUHP, tepatnya pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Norma hukum tersebut mengklasifikasikan perbarengan antara lain *concursus idealis* yang terdapat dalam pasal 63, perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* pasal 64 dan perbarengan atau *concursus realis* yang terdapat pada pasal 65 dan 66 dari ketiga bentuk concursus ini akan berimplikasi langsung pada pemidanaan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan akumulasi atau beratnya sanksi pidana bagi terpidana.²⁶

Concursus realis dalam hukum pidana adalah kondisi di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana secara terpisah. Mengingat belum ada satu pun dari pelanggaran tersebut yang dijatuhi hukuman, pengadilan akan menyidangkan seluruhnya secara bersamaan. Istilah lain untuk gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdaadse samenloop*. Dasar hukum concursus realis diatur dalam Pasal 65 KUHP.²⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis (misalnya penjara dengan penjara), maka ia hanya dijatuhi satu hukuman. Batas maksimal hukumannya adalah total ancaman dari tiap perbuatan, namun tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Lebih lanjut, dalam concursus, KUHP membagi bentuk perbarengan ini menjadi tiga, yaitu:

- a. Perbarengan kejahatan dengan ancaman pidana sejenis;
- b. Perbarengan kejahatan dengan ancaman pidana tidak sejenis; dan
- c. Perbarengan pelanggaran, di mana masing-masing hukuman dijatuhkan secara terpisah.

Mengenai pemidanaan, perbedaan dari kedua konsep ini terletak pada ada tidaknya pemberatan hukuman. Pada perbuatan berlanjut, pelaku hanya dikenakan satu hukuman murni tanpa tambahan atau dikenal dengan absorpsi murni. Sebaliknya, pada concursus realis, meskipun pelaku juga hanya dijatuhi satu hukuman, ancaman maksimalnya ditambah sepertiga dari hukuman terberat. Kesimpulannya, ancaman pidana untuk concursus realis lebih berat dibandingkan perbuatan berlanjut.²⁸

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Didalam teori pemidanaan secara umum dikenal dengan tiga teori diantaranya ialah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pada ketiga teori ini memiliki nama lain seperti teori absolut yang biasanya dikenal dengan teori

²⁶ Kaharuddin Syah dan Abdul Manan, 2025, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ponorgo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 104.

²⁷ Dony Tarmizi, 2022, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)*, Hangoluan Law Review, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Hlm. 71.

²⁸ Ibid, Hlm. 74.

pembalasan, sedangkan teori relatif biasanya dikenal dengan teori kemanfaatan atau teori utilitaritas dan teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dari ketiga teori diatas, masing-masing teori memiliki ciri khas tersendiri dimana dalam mengupayakan sanksi terhadap para pelaku kejahatan. Teori Absolut merupakan teori yang masih sangat sering digunakan dalam mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dimana inti dari teori ini lebih mengedepankan aspek pembalasan. Teori ini melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dibalas dengan sanksi pidana.²⁹

Teori Absolut muncul pada abad ke-17 biasa dikenal dengan (retributive theory/vergeldings theorien). Tokoh tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Hebart, Leo Polak, dan Julius Stahl diketahui bahwa mereka yang mendukung keberadaan dari teori ini. Didalam teori ini menegaskan bahwa pidana dilakukan hanya untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tokoh seperti Johannes Andenaes, mengemukakan bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Immanuel Kant dimana Pelaku yang telah melakukan kejahatan wajib untuk dihukum, melihat bahwa kejahatan hadir membuat ketidakadilan sehingga haruslah dihukum atau dibalas juga dengan ketidakadilan. Pendapat yang dikemukakan oleh Herbart juga mengatakan bahwa saat seseorang melakukan kejahatan, dampak yang timbul bukan hanya kerugian akan tetapi ketidakpuasan Masyarakat. Melalui pemberian hukuman yang setimpal, rasa puas atas tegaknya keadilan dapat dikembalikan kepada Masyarakat.³⁰

Adapun teori pembalasan yang dikembangkan oleh Leo Polak yaitu:

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori yang berfokus pada peniadaan seluruh dampak yang timbul akibat dari tindakan melawan hukum serta perbuatan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakanpersamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif.

Selanjutnya masih dalam teori pembalasan, Leo Polak menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi tiga kriteria yakni:

1. Perbuatan Tindakan yang dipandang tidak patut karena melanggar

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya dan Ali Rizky, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, Hlm. 177.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 178.

prinsip etika, moralitas serta tatan hukum obyektif yang berlaku;

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap individu hanya dapat dibenarkan manakala perbuatan yang dilarang telah terealisasi secara nyata di lapangan;
3. Penjatuhan hukuman wajib mencerminkan keseimbangan yang patut, sehingga bobot pidana yang diberikan setimpal dengan derajat kerugian atau bahaya dari tindakan pelaku.

Sehingga diketahui bahwa Leo Polak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai teori pembalasan dan syarat dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan.³¹

Teori tujuan pemidanaan dikenal juga dengan teori relatif atau teori utilitaritas, teori ini mengungkapkan bahwa dalam pemidanaan ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu adalah manfaat sehingga bukan hanya berfokus pada pembalasan tetapi harus ada manfaat yang dapat dicapai. Manfaat yang dikenal ialah adanya tercegahnya tindak pidana tersebut. Hal yang termuat dalam manfaat itu ada pencegahan agar pelaku tidak melakukan hal yang serupa dan masyarakat lainnya yang memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam teori ini dijelaskan juga oleh Von Feuerbach yang menyatakan bahwa teori relatif dalam fungsinya membuat para pelaku kejahatan jera atas tindak pidana yang mereka lakukan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.³²

Untuk mencapai tujuan dari teori ini ada pendekatan yang berlaku yaitu:

1. Teori Pencegahan (*Preventive Theory*), dalam teori menjelaskan bahwa ada pencegahan umum (*Generale Preventive*) ditujukan kepada masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kejahatan secara umum. Kemudian pencegahan khusus (*Special Preventive*) yang dijatuhkan secara spesifik kepada pelaku untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga yang bersangkutan tidak kembali terjerumus dalam aktivitas kriminal.
2. Memperbaiki Si Penjahat (*Verbetering van dader*), pelaku kejahatan yang dihukum diberikan sarana untuk berubah dengan memberikan pendidikan selama berada pada masa hukumannya.

Sehingga memfokuskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dipandang sama dengan pembalasan akan tetapi dibuat agar bermanfaat bagi masyarakat dan juga terhadap pelaku kejahatan.³³

Selanjutnya teori gabungan, Menurut Roeslan Saleh memandang bahwa suatu pemidanaan harus melihat lebih jauh dari sekadar teks undang-undang. Pemidanaan harus menyentuh sisi kemanusiaan semua pihak. Yang artinya pemidanaan tidak boleh hanya memuaskan kemarahan masyarakat atau hanya fokus pada pembinaan pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi rasa keadilan korban dan keluarganya sebagai bagian dari upaya pemulihan dan keseimbangan. Jika hanya memandang pada kepentingan masyarakat,

³¹ *Ibid*, Hlm. 180.

³² Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Hlm. 5.

³³ *Ibid*, Hlm. 6.

pemidanaan akan dianggap sebagai hal yang sangat individualistis, dimana hak pelaku yang menjadi diperhatikan. Selanjutnya jika berfokus pada korban, pemidanaan akan dirasa menyentuh kepentingan yang terbatas akan tetapi dianggap dapat menyentuh pelaku dan masyarakat secara umum.³⁴

F. Kerangka Pikir

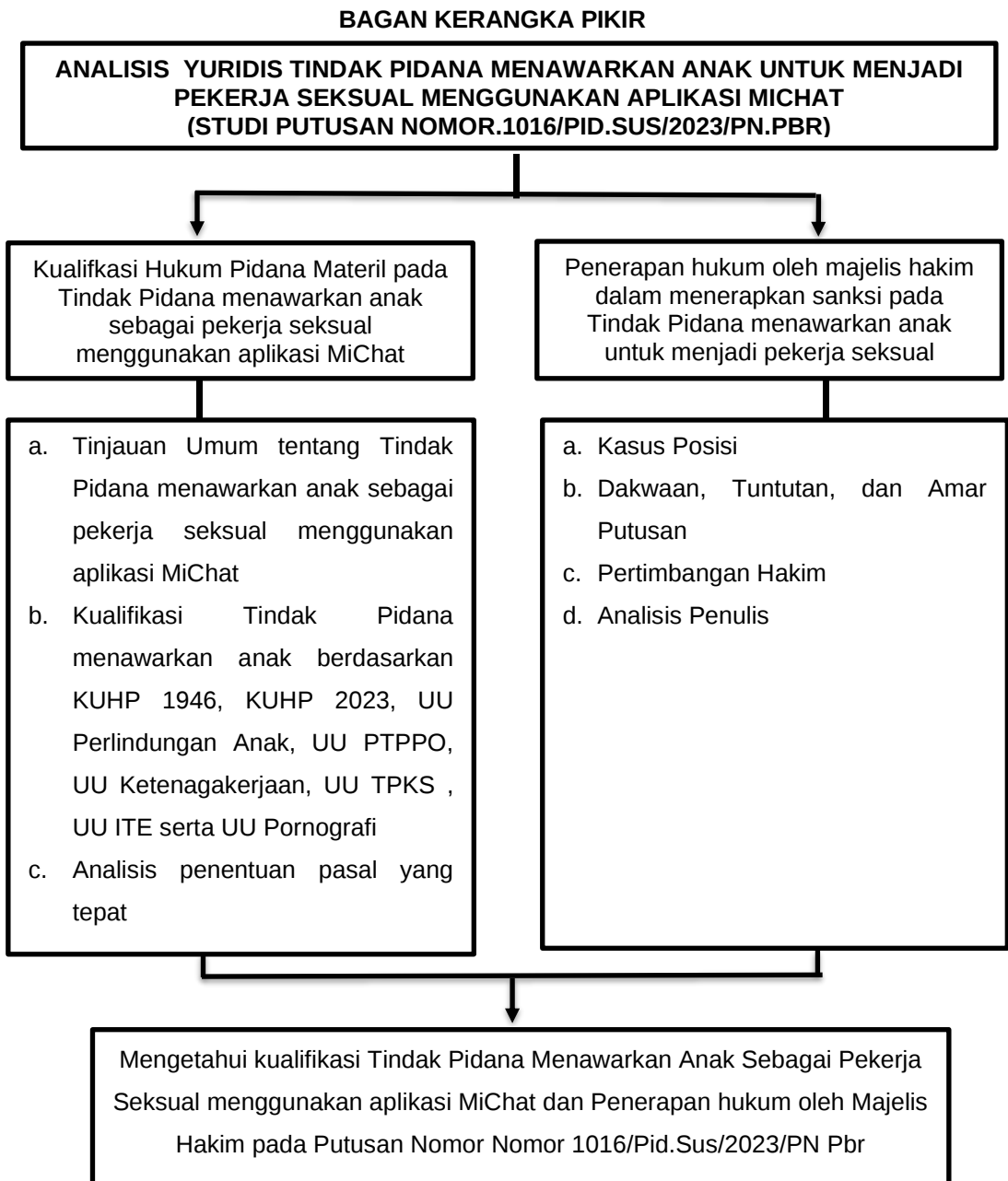
Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis penerapan diterapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual yang melibatkan Anak sebagai korban pada usia 16 Tahun. Penelitian ini didasarkan pada adanya isu hukum berupa kekaburan norma mengenai tidak diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika dihadapkan pada Tindak Pidana Eksploitasi Seksual yang dimana merupakan delik khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulis mengambil dua pokok utama dalam penelitian ini, yang didasarkan pada Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN.Pbr. Pertama, terkait analisis kualifikasi Tindak Pidana Menawarkan Anak sebagai pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat menurut peraturan perundang undangan Indonesia. Kedua, analisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengkonstruksi fakta-fakta hukum, sehingga menerapkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik terhadap terdakwa yang berujung pada pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didukung dengan pendekatan kasus terhadap putusan.

Penulis menggunakan konstruksi *concursum realis* dan Individualisasi Pidana sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan tersedia sebuah analisis yuridis mengenai ketepatan penerapan norma hukum bagi terdakwa dalam kasus eksploitasi korban di bawah umur yang diakomodasi melalui aplikasi MiChat.

³⁴ Syarif Saddam Rivanie, *et al*, *Op.Cit.*, Hlm. 182.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah proses mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perspektif hukum dengan menggunakan norma, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum sebagai dasar penilaian. Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai istilah yuridis yaitu pada keterikatan antara norma hukum dan prosedur formal dalam menangani suatu perkara, sehingga metode analisis yang menitikberatkan pada penelaahan norma hukum positif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis adalah suatu proses penelaahan terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku.³⁵

2. Menawarkan Anak untuk menjadi Pekerja Seksual

Menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual disini diartikan bahwa menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual adalah setiap perbuatan memperkenalkan, mempromosikan, atau menyediakan anak kepada pihak lain dengan tujuan untuk melakukan kegiatan seksual yang bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan, melalui perantara, atau biasa disebut juga dengan *germo*.³⁶ Tindakan ini juga memenuhi anasir eksploitasi seksual anak sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi nasional terkait sistem perlindungan anak yang berlaku saat ini.

3. Aplikasi MiChat

Perbuatan Menawarkan Anak untuk menjadi pekerja seksual disini merujuk pada eksploitasi seksual. Dimana pada konteks ini adalah praktik komersialisasi seksual terhadap anak yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan kecanggihan fitur pada aplikasi percakapan instan MiChat. Definisi ini mencakup rangkaian perbuatan pelaku di ruang siber mulai dari mengunggah konten atau informasi elektronik yang menawarkan jasa layanan seksual, dalam hal ini pelaku memanfaatkan fitur deteksi lokasi berbasis GPS pada aplikasi MiChat untuk mencari pengguna dalam radius tertentu, hingga berlanjut pada proses negosiasi dan transaksi di ruang digital.³⁷ Tindakan ini secara nyata mengakibatkan terampasnya hak-hak dasar perlindungan anak serta mencederai martabat kemanusiaan korban, di mana posisi anak disalahgunakan sebagai objek perdagangan atau perbudakan seksual demi tercapainya keuntungan materiil sepihak bagi pelaku.

³⁵ Ira Yuliana Santika, 2024, *Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Konsumen Dari Kejahatan Pro Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Konsumen Dari Kejahatan Produsen Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 10.

³⁶ Lintang Syatra Aulia, Suteki Suteki dan Suparno Suparno, 2024, *Relasi Patron Client dalam Hubungan Kerja Germo dan PSK dalam Perspektif Socio Legal*, Progressive Law and Society, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro, Semarang, hlm. 102.

³⁷ Christiany Juditha, 2022, *Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado*, Jurnal Pekommas, Volume 7 Nomor 1, Sekolah Tinggi Multi Media, Yogyakarta, Hlm. 6.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini biasa dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, dan penelitian hukum dogmatik. Uraian ini memiliki kesamaan secara substansial. Pada penelitian normatif pokok bahasannya lebih kepada kesenjangan antara peristiwa hukum (*das sein*) dan juga aturan hukum (*das sollen*), hingga ketidaksesuaian hierarki aturan hukum. Dengan demikian penelitian hukum normatif bukan sekedar mempelajari peraturan tertulis, melainkan berperan aktif menyusun argumentasi hukum guna menyelesaikan masalah kekosongan, ketidakjelasan, atau pertentangan norma.³⁸

Penyelesaian suatu masalah diharuskan untuk menggunakan pendekatan yang tepat sebagai landasan. Pendekatan ini berperan penting untuk mengarahkan jalannya suatu penelitian.³⁹ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini mendasarkan analisisnya pada penelaahan komprehensif peraturan yang relevan dan isu hukum yang diteliti. Pembahasan utama dalam pendekatan ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum acuan dasar dalam mengidentifikasi isu hukum yang berpotensi memicu penyimpangan. Pada penelitian ini penulis mengkaji Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Penelitian hukum normatif, argumentasi hukum yang dibangun melalui analisis terhadap peristiwa konkret yang telah diputus oleh pengadilan. pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dikaji mendalam terhadap alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, serta solusi hukum yang berkeadilan untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, putusan yang dijadikan objek kajian adalah putusan nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr yang mengadili perkara tindak pidana menawarkan anak sebagai pekerja seksual dengan menggunakan aplikasi MiChat.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr menjadi fokus dari objek penelitian penulis serta;

³⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 100.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 133.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku-buku hukum, yang terkait dengan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang membantu penulis dalam memahami terminologi hukum yang di digunakan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena kebutuhan penelitian dalam mencari masalah hukum bersumber pada data sekunder yang memuat peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan yurisprudensi. Teknik ini menekankan pada kajian literatur dan dokumen hukum yang relevan bagi akademisi dan praktisi untuk mendukung argumentasi dan pembangunan hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis bahan hukum yang diperoleh, sedangkan kualitatif berarti analisis dilakukan berdasarkan penalaran, interpretasi, dan argumentasi hukum tanpa

menggunakan angka-angka statistik. Analisis dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan, dan literatur hukum.
2. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, yakni Tindak Pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat.
3. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan terkait untuk melihat penerapannya pada kasus yang diteliti.

Penarikan Kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (norma hukum) menuju hal-hal yang bersifat khusus (Penerapan pada kasus putusan nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr).